



**PUTUSAN**

**Nomor 135/Pid.Sus/2017/PN Bau**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Khusus pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ARIFIN ALIAS ARFIN Bin LA HAJI (Alm);**  
Tempat Lahir : Labuantae;  
Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun / 7 September 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan Labuantae, Kelurahan Waborobo,  
Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik, tahanan Rutan, sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017;
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum, tahanan Rutan, sejak tanggal 5 April 2017 sampai dengan tanggal 14 Mei 2017;
- Penuntut Umum, tahanan Rutan, sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 3 Juni 2017;
- Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tahanan Rutan, sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Juni 2017;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tahanan Rutan, sejak tanggal 30 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **LA NUHI, SH.,MH., Dkk**, Advokat/Pengacara dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 135/Pen.Pid.Sus/2017/PN. Bau tanggal 8 Juni 2017;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 135/Pen.Pid.Sus/2017/PN. Bau tanggal 31 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 135/Pen.Pid.Sus/2017/PN. Bau tanggal 31 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : 33/RP-9/05/2017 tanggal 26 Juli 2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ARIFIN ALIAS ARFIN BIN LA HAJI (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana " **Dilarang melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa ARIFIN ALIAS ARFIN BIN LA HAJI (ALM) selama 6 (enam) tahun dan denda Rp. 100.000.000- (seratus juta

Halaman - 2 - dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2017/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Membebaskan kepada Terdakwa ARIFIN ALIAS ARFIN BIN LA HAJI (ALM) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan (Pledoi) secara lisan yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa telah merasa bersalah dan menyesal serta berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (*Pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan Replik secara lisan dan demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat Dakwaan tanggal 30 Mei 2017 Nomor Reg. Perk. : 33/RP-9/Euh.2/05/2017 sebagai berikut:

## Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa ARIFIN ALIAS ARFIN BIN LA HAJI (ALM) pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Kel. Kalia-lia Kec. Lea-lea Kota Baubau 2017 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, ***Melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah maupun tidak nikah***, yang dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi ASTIKA JUANDA JUHARI BINTI LA JUHARI (ALM) sedang duduk dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi TIYANI, tidak lama kemudian melintas Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya, lalu saksi ASTIKA JUANDA JUHARI binti LA JUHARI (ALM) memanggil Terdakwa dan mengatakan “ mau kemana” lalu dijawab Terdakwa “ mau pulang” kemudian saksi ASTIKA JUANDA JUHARI binti LA JUHARI (ALM) mengatakan lagi “ ajak saya jalan dan” namun Terdakwa menjawab lagi “ tidak mau nanti saya di marahi mamamu” akan tetapi saksi ASTIKA JUANDA JUHARI mengatakan lagi “ kalau tidak mau kita putus “ sehingga mendengar hal tersebut Terdakwa langsung mengatakan “marimi” sehingga saksi ASTIKA JUHARI dan Terdakwa pergi sambil berboncengan menuju Pulau Makassar;

- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 21.00 Wita Terdakwa mengajak pulang saksi ASTIKA JUANDA JUHARI BINTI LA JUHARI (ALM) namun saksi ASTIKA JUANDA JUHARI BINTI LA JUHARI (ALM) tidak mau pulang sehingga Terdakwa mengajaknya kerumah teman Terdakwa yaitu Lk. TAUFIK dan menginap di rumah Lk. TAUFIK selama 2(dua) hari;
- Bahwa saat Terdakwa membawa dan mengajak saksi ASTIKA JUANDA JUHARI BINTI LA JUHARI (ALM) untuk bermalam di rumah Lk. TAUFIK, tanpa seijin orang tua saksi ASTIKA JUANDA LA JUHARI BINTI (ALM) dan saat itu saksi ASTIKA JUANDA JUHARI BINTI LA JUHARI masih berumur 14 (empat) belas tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/2040 tanggal 24 Februari tahun 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil dan ditandatangani oleh HENGKI RUMBIK selaku Wakil Walikota Sorong;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

**Atau:**

**Kedua :**

Bahwa ia Terdakwa ARIFIN ALIAS ARFIN BIN LA HAJI (ALM) pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekitar pukul 24.00.00 Wita, pada hari Selasa tanggal

**Halaman - 4 - dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2017/PN Bau**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Maret 2017 sekitar Pukul 16.00 Wita, sekitar pukul 24.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di rumah Lk. TAUFIK di Pulau Makassar Kec.Kokalukuna Kota Baubau 2017 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, ***Dilarang melakukan kekerasan atau anacaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul***, yang dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi ASTIKA JUANDA JUHARI BINTI LA JUHARI (ALM) sedang duduk dengan saksi TIYANI, tidak lama kemudian melintas Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya, lalu saksi ASTIKA JUANDA JUHARI binti LA JUHARI (ALM) memanggil Terdakwa dan mengatakan “ mau kemana” lalu dijawab Terdakwa “ mau pulang” kemudian saksi ASTIKA JUANDA JUHARI binti LA JUHARI (ALM) mengatakan lagi “ ajak saya jalan dan” namun Terdakwa menjawab lagi “ tidak mau nanti saya di marahi mamamu” akan tetapi saksi ASTIKA JUANDA JUHARI mengatakan lagi “ kalau tidak mau kita putus “ sehingga mendengar hal tersebut Terdakwa langsung mengatakan “marimi” selanjutnya saksi ASTIKA JUHARI dan Terdakwa kemudian pergi sambil berboncengan menuju Pulau Makassar;
- Bahwa kemudian sekitar Pukul 21.00 Wita, Terdakwa mengajak pulang saksi ASTIKA JUANDA JUHARI BINTI LA JUHARI (ALM) namun saksi ASTIKA JUANDA JUHARI BINTI LA JUHARI (ALM) tidak mau pulang, sehingga Terdakwa mengajak saksi ASTIKA JUANDA JUHARI BINTI LA JUHARI (ALM) kerumah temannya yaitu Lk. TAUFIK untuk menginap di rumah tersebut;
- Bahwa sesampainya di rumah tersebut kemudian Terdakwa menyuruh saksi ASTIKA JUANDA JUHARI BINTI LA JUHARI (ALM) untuk tidur di dalam kamar

Halaman - 5 - dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2017/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa tidur di ruang tamu namun sekitar Pukul 24.00 Wita Terdakwa terbangun dan langsung masuk kedalam kamar tidur dan kemudian mendekati saksi ASTIKA JUANDA JUHARI BINTI LA JUHARI (ALM) kemudian langsung memeluknya dari arah belakang akan tetapi saksi ASTIKA mengatakan "saya tidak mau begini" namun Terdakwa mengatakan "saya akan bertanggung jawab" sambil Terdakwa mencium leher dan pipi saksi ASTIKA JUANDA JUHARI BINTI LA JUHARI (ALM) mendengar perkataan Terdakwa, saksi ASTIKA JUANDA JUHARI BINTI LA JUHARI (ALM) langsung berbalik sehingga Terdakwa langsung mencium bibirnya dan memeluknya, kemudian Terdakwa meraba payudaranya selanjutnya Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana saksi ASTIKA JUANDA JUHARI BINTI LA JUHARI (ALM) sambil meraba-raba kemaluannya lalu kemudian Terdakwa memasukkan jarinya ke kemaluan saksi ASTIKA JUANDA JUHARI BINTI LA JUHARI (ALM) namun saksi ASTIKA JUANDA JUHARI BINTI LA JUHARI (ALM) menarik tangan Terdakwa dan mengatakan "jangan" lalu Terdakwa mengatakan "terserah kamu" selanjutnya Terdakwa dan saksi ASTIKA JUANDA JUHARI BINTI LA JUHARI (ALM) kembali berciuman dan selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar tidur dan kembali tidur di ruang tamu;

- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekitar Pukul 16.00 Wita Terdakwa kembali mendatangi saksi ASTIKA JUANDA JUHARI BINTI LA JUHARI (ALM) yang sementara berada di dalam kamar dan kemudian Terdakwa memeluk dan menciumnya lalu Terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana saksi ASTIKA JUANDA JUHARI BINTI LA JUHARI (ALM) dan meraba-raba kemaluannya lalu Terdakwa memasukkan jarinya kedalam kemaluan saksi ASTIKA JUANDA JUHARI BINTI LA JUHARI (ALM) namun saksi ASTIKA JUANDA JUHARI BINTI LA JUHARI (ALM) menarik tangan Terdakwa dan mengatakan "jangan begitu" kemudian Terdakwa kembali mencium bibir saksi ASTIKA JUANDA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUHARI BINTI LA JUHARI (ALM) namun tidak lama kemudian datang Llk.

TAUFIK dan melihatnya sehingga Terdakwa langsung keluar kamar;

- Bahwa kemudian masih pada hari yang sama namun sekitar Pukul 24.00 Wita Terdakwa kembali mendatangi saksi ASTIKA JUANDA JUHARI BINTI LA JUHARI (ALM) yang sementara tidur, kemudian Terdakwa memeluk dan mencium saksi ASTIKA JUANDA JUHARI BINTI LA JUHARI (ALM) kemudian Terdakwa meraba-raba payudaranya lalu memasukkan tangannya ke dalam kemaluan saksi ASTIKA JUANDA JUHARI BINTI LA JUHARI (ALM) dan meraba-rabanya akan tetapi saksi ASTIKA JUANDA JUHARI BINTI LA JUHARI (ALM) mengatakan “jangan” sehingga Terdakwa menariknya lalu kemudian Terdakwa dan saksi ASTIKA JUANDA JUHARI BINTI LA JUHARI (ALM) berciuman dan kemudian Terdakwa dan saksi ASTIKA JUANDA JUHARI BINTI LA JUHARI (ALM) langsung tidur bersama;
- Bahwa kemudian keesokkan harinya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekitar Pukul 10.00 Wita, Terdakwa mengatakan kepada saksi ASTIKA JUANDA JUHARI BINTI LA JUHARI (ALM) “ kamu mau menikah dengan saya” dan saksi ASTIKA JUANDA JUHARI BINTI LA JUHARI (ALM) menjawab “iya” selanjutnya Terdakwa mengajak saksi ASTIKA JUANDA JUHARI BINTI LA JUHARI (ALM) pergi ke rumah keluarganya yang berada di kel. Lipu Kec. Betoambari Kota Baubau” namun tidak lama kemudian datang orang tua saksi ASTIKA JUANDA JUHARI BINTI LA JUHARI (ALM) menjemputnya sedangkan Terdakwa langsung diamankan guna proses selanjutnya;
- Bahwa saat Terdakwa mencabuli saksi ASTIKA JUANDA JUHARI BINTI LA JUHARI (ALM) saat itu saksi ASTIKA JUANDA JUHARI BINTI LA JUHARI masih berumur 14 (empat) belas tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/ 2040 tanggal 24 Februari tahun 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil dan di tandatangani oleh HENGKI RUMBIK selaku Wakil Walikota Sorong;

Halaman - 7 - dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2017/PN Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami sakit pada kemaluannya sebagaimana *Visum Et Repertum* No. 357/RSM-BB/IV/2017 tanggal 16 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. WAWAN HERMAWAN, Sp. OG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :Tidak tampak tanda kekerasan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E UU No.35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang kesemuanya memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, Saksi-saksi mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi ASTIKA JUANDA JUHARI Binti LA JUHARI (Alm)**, Saksi tidak disumpah karena belum berusia 15 (lima belas) tahun dan juga belum pernah menikah;

- Bahwa Saksi anak kenal Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi anak mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, yakni sehubungan tindak pidana pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri Saksi anak;
- Bahwa antara Saksi anak dengan Terdakwa terdapat hubungan pacaran baru 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa mencabuli Saksi anak sebanyak 4 (empat) kali, **pertama** dilakukan pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekitar pukul 24.00 Wita bertempat di rumah Llk. TAUFIK di Pulau Makassar Kec. Kokalukuna Kota Baubau, **kedua** pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekitar pukul 10.

Halaman - 8 - dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2017/PN Bau





00. Wita bertempat di rumah Lk. TAUFIK di Pulau Makassar Kec. Kokalukuna Kota Baubau, **ketiga** sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Negeri 9 di Pulau Makassar Kec. Kokalukuna Kota Baubau, dan **keempat** sekitar pukul 24.00 Wita di rumah Lk. TAUFIK di Pulau Makassar Kec. Kokalukuna Kota Baubau;

- Bahwa awalnya Saksi anak bertemu dengan Terdakwa di warung milik TIYANI yang mana saat itu Terdakwa melintas dengan sepeda motornya lalu Saksi anak memberhentikannya dan mengatakan kepada Terdakwa “ajak saya jalan” namun Terdakwa” tidak mau nanti saya di marahi mamamu” akan tetapi Saksi anak menjawab lagi “kalau tidak mau, kita putus” sehingga Terdakwa mengajak jalan Saksi anak di Pulau Makassar;
- Bahwa selama di Pulau Makassar Saksi anak menginap di rumah Lk. TAUFIK bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa selama berada di rumah Lk. TAUFIK Saksi anak tidur sekamar dengan Terdakwa diatas tempat tidur, sedangkan teman Terdakwa yaitu Lk. ALUN, Lk. DAVID, Lk. TAUFID tidur dibawah;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mencabuli Saksi anak yaitu ketika teman-teman Terdakwa sudah tertidur lelap, kemudian Terdakwa memeluknya dari belakang namun Saksi anak sempat menolak dan mengatakan “saya tidak mau begini” namun Terdakwa mengatakan “saya akan bertanggung jawab”, sehingga Saksi anak membiarkan Terdakwa mencium bibir, leher, pipi, lalu Terdakwa juga memegang payudara Saksi anak selain itu Terdakwa juga memasukkan jarinya ke dalam vagina Saksi anak, namun Saksi anak menariknya dan mengatakan “jangan”, sehingga Terdakwa menarik tangannya dan tidak lama kemudian Saksi anak dan Terdakwa tertidur;
- Bahwa selanjutnya keesokkan harinya sekitar Pukul 10.00 Wita di saat teman-teman Terdakwa keluar rumah, Terdakwa kembali mencabuli Saksi anak dengan cara memeluk Saksi anak kemudian mencium bibir, leher, pipi, lalu terdakwa memegang payudara Saksi anak, selain itu Terdakwa juga meraba-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raba kemaluannya lalu memasukkan jarinya ke dalam vagina Saksi anak namun Saksi anak menariknya dan mengatakan “jangan begitu”, sehingga Terdakwa menarik tangannya dan tidak lama kemudian datang Lk. TAUFIK melihatnya, sehingga Terdakwa langsung keluar kamar, bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa mengajak Saksi anak jalan-jalan ke Negeri 9 (sembilan), lalu Terdakwa kembali mencabuli Saksi anak dengan cara mencium bibir kemudian leher Saksi anak lalu Terdakwa juga memegang payudara Saksi anak dan tidak lama kemudian Terdakwa mengajaknya pulang. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 24.00 Wita Terdakwa kembali mencabuli Saksi anak dengan cara mencium bibir, leher, pipi, lalu Terdakwa juga memegang payudara Saksi dengan menggunakan tangan kanan dan tidak lama kemudian Saksi anak dan Terdakwa tertidur;

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa mengajak Saksi anak ke rumah paman Terdakwa di Lipu Kec. Betoambari Kota Baubau, namun tidak lama kemudian datang orang tua Saksi anak bersama anggota Kepolisian lalu Saksi anak dibawa pulang kerumah sedangkan Terdakwa diamankan oleh anggota polisi tersebut;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi anak menceritakan kejadian pencabulan yang dialaminya kepada ibunya;
- Bahwa pada saat Terdakwa mencabuli dirinya Saksi anak masih berumur 14 (empat belas) tahun lahir tanggal 24 Februari tahun 2004;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi anak mengalami sakit pada kemaluannya;

**Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membantah seluruhnya;**

## **2. Saksi TASRIEF ALIAS ARIF Bin MUHAMMAD TAHIR (Alm):**

- Bahwa Saksi dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;

**Halaman - 10 - dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2017/PN Bau**

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, yakni sehubungan tindak pidana pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri Saksi korban Astika Juanda Juhari Binti La Juhari (Alm), yang merupakan anak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat pencabulan tersebut secara langsung, namun mendengar cerita dari istri Saksi ;
- Bahwa berdasarkan cerita istri Saksi korban peristiwa itu terjadi **pertama** pada Senin tanggal 13 Maret 2017 sekitar pukul 24.00 Wita bertempat di rumah Llk. TAUFIK di Pulau Makassar Kec. Kokalukuna Kota Baubau, **kedua** pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekitar pukul 10. 00.Wita bertempat di rumah Llk. TAUFIK di Pulau Makassar Kec. Kokalukuna Kota Baubau, **ketiga** sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Negeri 9 di Pulau Makassar Kec. Kokalukuna Kota Baubau, dan **keempat** sekitar pukul 24.00 Wita di rumah Llk. TAUFIK di Pulau Makassar Kec. Kokalukuna Kota Baubau;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kalau Saksi korban tidak berada di rumah karena pada saat itu Saksi masih berada di luar rumah;
- Bahwa mendengar dari istri Saksi kalau tanggal 13 Maret sekitar Pukul 07.00 Wita, Saksi korban keluar rumah katanya ijin ke warung namun tidak pulang lagi;
- Bahwa Saksi sempat mencari Saksi korban di warung milik perempuan TIYANI dan teman Saksi korban mengatakan melihat Saksi korban pergi dengan Terdakwa;
- Bahwa oleh karena Saksi korban sudah tidak pulang-pulang ke rumah, sehingga Saksi berinisiatif melapor ke pihak yang berwajib;
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2017 Saksi mendapat informasi tentang keberadaan Saksi korban dan Terdakwa berada di rumah Paman Terdakwa di daerah Lipu, sehingga Saksi bersama istri dan anggota Kepolisian langsung ke Lipu dan menemukan Saksi korban dan Terdakwa berada di sana;
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi korban kepada istri Saksi, adapun cara

Halaman - 11 - dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2017/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mencabuli Saksi korban adalah dengan cara mencum bibir, leher, memegang payudara Saksi korban dan Terdakwa juga meraba-raba kemaluan Saksi korban serta memasukkan jarinya kedalam kemaluannya;

- Bahwa pada saat melakukan pencabulan terhadap Saksi korban, Terdakwa merayunya dan membujuknya kalau ada apa-apa dia akan bertanggung jawab;
- Bahwa setelah kejadian pencabulan tersebut, Saksi korban tidak mau lagi bersekolah karena malu dan trauma;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Saksi pernah menegur Terdakwa agar tidak lagi berhubungan dengan Saksi korban karena semenjak berkenalan dengan Terdakwa Saksi korban sering bolos sekolah;
- Bahwa pada saat Terdakwa mencabuli, Saksi korban masih berumur 14 (empat belas) tahun lahir tanggal 24 Februari tahun 2004;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami sakit pada kemaluannya;

**Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membantah seluruhnya;**

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) meskipun haknya untuk itu telah disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah pula menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa ARIFIN Alias ARFIN Bin LA HAJI (Alm) :**

- Bahwa Terdakwa mengerti diperhadapkan dalam persidangan ini yakni sehubungan dengan tindak pidana pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri Saksi korban Astika Juanda Juhari Binti La Juhari (Alm);
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi korban dan memiliki hubungan pacaran kurang lebih 3 (tiga) bulan;

**Halaman - 12 - dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2017/PN Bau**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali ditegur oleh orang tua Saksi korban agar tidak pacaran lagi;
- Bahwa Terdakwa mencabuli Saksi korban sebanyak 4 (empat) kali, **pertama** dilakukan pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekitar pukul 24.00 Wita bertempat di rumah Lk. TAUFIK di Pulau Makassar Kec. Kokalukuna Kota Baubau, **kedua** pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekitar pukul 10.00. Wita bertempat di rumah Lk. TAUFIK di Pulau Makassar Kec. Kokalukuna Kota Baubau, **ketiga** sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Negeri 9 di Pulau Makassar Kec. Kokalukuna Kota Baubau, dan **keempat** sekitar pukul 24.00 Wita di rumah Lk. TAUFIK di Pulau Makassar Kec. Kokalukuna Kota Baubau;
- Bahwa selama berada di rumah Lk. TAUFIK Saksi korban tidur sekamar dengan Terdakwa diatas tempat tidur, sedangkan teman Terdakwa yaitu Lk. ALUN, Lk. DAVID, Lk. TAUFU tidur dibawah;
- Bahwa Bahwa adapun cara Terdakwa mencabuli Saksi korban yaitu ketika teman-teman Terdakwa sudah tertidur lelap, kemudian Terdakwa memeluknya dari belakang namun Saksi korban sempat menolak dan mengatakan "saya tidak mau begini" namun Terdakwa mengatakan "saya akan bertanggung jawab", sehingga Saksi korban membiarkan Terdakwa mencium bibir, leher, pipi, lalu Terdakwa juga memegang payudara Saksi korban selain itu Terdakwa juga memasukkan jarinya ke dalam vagina Saksi korban, namun Saksi korban menariknya dan mengatakan "jangan", sehingga Terdakwa menarik tangannya dan tidak lama kemudian Saksi korban dan Terdakwa tertidur;
- Bahwa selanjutnya keesokkan harinya sekitar Pukul 10.00 Wita di saat teman-teman Terdakwa keluar rumah, Terdakwa kembali mencabuli Saksi korban dengan cara memeluk Saksi korban kemudian mencium bibir, leher, pipi, lalu Terdakwa memegang payudara Saksi korban, selain itu Terdakwa juga meraba-raba kemaluannya lalu memasukkan jarinya ke dalam vagina Saksi korban, namun Saksi korban menariknya dan mengatakan "jangan begitu",

Halaman - 13 - dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2017/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Terdakwa menarik tangannya dan tidak lama kemudian datang Lk.

TAUFIK melihatnya, sehingga Terdakwa langsung keluar kamar, bahwa

selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa mengajak Saksi korban jalan-

jalan ke Negeri 9 (sembilan), lalu Terdakwa kembali mencabuli Saksi korban

dengan cara mencium bibir kemudian leher Saksi korban lalu Terdakwa juga

memegang payudara Saksi korban dan tidak lama kemudian Terdakwa

mengajaknya pulang. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 24.00 Wita Terdakwa

kembali mencabuli Saksi korban dengan cara mencium bibir, leher, pipi, lalu

Terdakwa juga memegang payudara Saksi korban dengan menggunakan

tangan kanan dan tidak lama kemudian Saksi korban dan Terdakwa tertidur;

- Bahwa keesokkan harinya Terdakwa mengajak Saksi korban ke rumah paman Terdakwa di Lipu Kec. Betoambari Kota Baubau, namun tidak lama kemudian datang orang tua Saksi korban bersama anggota Kepolisian lalu Saksi korban dibawa pulang kerumah sedangkan Terdakwa diamankan oleh anggota polisi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pada mencabuli Saksi korban, usia Saksi korban masih berumur 14 (empat belas) tahun dan masih duduk di bangku Kelas 2 SMP;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

1. *Visum Et Repertum* Nomor : No.357/RSM-017/II/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. WAWAN HERMAWAN, Sp.OG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Baubau dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: pada pemeriksaan umum tidak tampak tanda kekerasan. Pemeriksaan khusus: colok dubur: selaput darah utuh Kesimpulan: tidak tampak tanda kekerasan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/2040 dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Sorong, tanggal 24 Februari 2004, yang menerangkan bahwa di Sorong pada tanggal 20 Oktober 2002 telah lahir ASTIKA JUANDA JUHARI anak pertama, perempuan dari ayah Juhari dan ibu Mariana;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan alat bukti surat-surat yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekitar pukul 24.00 Wita dan hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di rumah Lk. TAUFIK di Pulau Makassar Kec. Kokalukuna Kota Baubau, Terdakwa telah mencabuli i Saksi korban Astika Juanda Juhari Binti La Juhari (Alm), sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa sebelumnya antara Saksi korban dengan Terdakwa telah terdapat hubungan pacaran selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa kejadian **pertama** dilakukan pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekitar pukul 24.00 Wita. Adapun cara Terdakwa mencabuli Saksi korban yaitu ketika teman-teman Terdakwa sudah tertidur lelap, kemudian Terdakwa memeluknya dari belakang namun Saksi korban sempat menolak dan mengatakan "saya tidak mau begini" namun Terdakwa mengatakan "saya akan bertanggung jawab", sehingga Saksi korban membiarkan Terdakwa mencium bibir, leher, pipi, lalu Terdakwa juga memegang payudara Saksi anak selain itu Terdakwa juga memasukkan jarinya ke dalam vagina Saksi korban, namun Saksi korban menariknya dan mengatakan "jangan", sehingga Terdakwa menarik tangannya dan tidak lama kemudian Saksi korban dan Terdakwa tertidur;
- Bahwa selanjutnya **kedua** pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 Wita masih bertempat di rumah Lk. TAUFIK di Pulau Makassar Kec. Kokalukuna Kota Baubau, di mana saat itu teman-teman Terdakwa

Halaman - 15 - dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2017/PN Bau



keluar rumah, Terdakwa kembali mencabuli Saksi korban dengan cara memeluk Saksi korban kemudian mencium bibir, leher, pipi, lalu Terdakwa memegang payudara Saksi korban, selain itu Terdakwa juga meraba-raba kemaluannya lalu memasukkan jarinya ke dalam vagina Saksi korban, namun Saksi korban menariknya dan mengatakan "jangan begitu", sehingga Terdakwa menarik tangannya dan tidak lama kemudian datang Lk. TAUFIK melihatnya, sehingga Terdakwa langsung keluar kamar;

- Bahwa kejadian **ketiga** sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Negeri 9 di Pulau Makassar Kec. Kokalukuna Kota Baubau, dimana saat itu Terdakwa mengajak Saksi korban jalan-jalan ke Negeri 9 (sembilan), lalu Terdakwa kembali mencabuli Saksi korban dengan cara mencium bibir kemudian leher Saksi korban lalu Terdakwa juga memegang payudara Saksi korban dan tidak lama kemudian Terdakwa mengajaknya pulang;
- Bahwa selanjutnya kejadian **keempat** masih bertempat di rumah Lk. TAUFIK di Pulau Makassar Kec. Kokalukuna Kota Baubau sekitar pukul 24.00 Wita, Terdakwa kembali mencabuli Saksi korban dengan cara mencium bibir, leher, pipi, lalu Terdakwa juga memegang payudara Saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan tidak lama kemudian Saksi korban dan Terdakwa tertidur;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : No.357/RSM-017/II/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. WAWAN HERMAWAN, Sp.OG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Baubau dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: pada pemeriksaan umum tidak tampak tanda kekerasan. Pemeriksaan khusus: colok dubur: selaput darah utuh  
Kesimpulan: tidak tampak tanda kekerasan;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, Saksi korban masih berusia 14 (empat belas) tahun berdasarkan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/2040 dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Sorong, tanggal 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2004, yang menerangkan bahwa di Sorong pada tanggal 20 Oktober 2002 telah lahir ASTIKA JUANDA JUHARI anak pertama, perempuan dari ayah Juhari dan ibu Mariana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya untuk membuktikan kesalahan Terdakwa akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni:

**Kesatu** : Melanggar Pasal 332 ayat (1) ke -1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

**Atau** :

**Kedua** : Melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk langsung memilih salah satu pasal yang tepat dikenakan kepada Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Kedua Penuntut Umum, yakni Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AD. 1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa didalam rumusan setiap delik, “Barang siapa” adalah unsur yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan unsur diatas, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kedepan persidangan yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa **ARIFIN Alias ARFIN Bin LA HAJI (Alm)**, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadinya *error in persona*, dan Terdakwa dalam keadaan sehat sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2. Unsur “Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa dengan adanya kata “atau” dalam unsur ini berarti unsur ini bersifat alternatif yang mengandung pengertian apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa, maka dianggap telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul” adalah setiap tindakan/perbuatan dengan menggunakan kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah yang dilakukan dengan sadar kepastian untuk memaksa kepada seseorang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertujuan untuk membuat seseorang takut sehingga mengikuti kehendak si pelaku. Dan disamakan dengan kekerasan adalah membuat orang lain pingsan atau tidak berdaya anak. Sedangkan yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari akumulasi keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa telah terungkap, bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekitar pukul 24.00 Wita dan hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di rumah Lk. TAUFIK di Pulau Makassar Kec. Kokalukuna Kota Baubau, Terdakwa telah mencabuli Saksi korban Astika Juanda Juhari Binti La Juhari (Alm), sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa sebelumnya antara Saksi korban dengan Terdakwa telah terdapat hubungan pacaran selama 2 (dua) minggu;

Menimbang, bahwa kejadian **pertama** dilakukan pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekitar pukul 24.00 Wita. Adapun cara Terdakwa mencabuli Saksi korban yaitu ketika teman-teman Terdakwa sudah tertidur lelap, kemudian Terdakwa memeluknya dari belakang namun Saksi korban sempat menolak dan mengatakan "saya tidak mau begini" namun Terdakwa mengatakan "saya akan bertanggung jawab", sehingga Saksi korban membiarkan Terdakwa mencium bibir, leher, pipi, lalu Terdakwa juga memegang payudara Saksi korban selain itu Terdakwa juga memasukkan jarinya ke dalam vagina Saksi korban, namun Saksi korban menariknya dan mengatakan "jangan", sehingga Terdakwa menarik tangannya dan tidak lama kemudian Saksi korban dan Terdakwa tertidur;

Menimbang, bahwa selanjutnya **kedua** pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 Wita masih bertempat di rumah Lk. TAUFIK di Pulau Makassar Kec. Kokalukuna Kota Baubau, di mana saat itu teman-teman Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar rumah, Terdakwa kembali mencabuli Saksi korban dengan cara memeluk Saksi korban kemudian mencium bibir, leher, pipi, lalu Terdakwa memegang payudara Saksi korban, selain itu Terdakwa juga meraba-raba kemaluannya lalu memasukkan jarinya ke dalam vagina Saksi korban, namun Saksi korban menariknya dan mengatakan "jangan begitu", sehingga Terdakwa menarik tangannya dan tidak lama kemudian datang Lk. TAUFIK melihatnya, sehingga Terdakwa langsung keluar kamar;

Menimbang, bahwa kejadian **ketiga** sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Negeri 9 di Pulau Makassar Kec. Kokalukuna Kota Baubau, dimana saat itu Terdakwa mengajak Saksi korban jalan-jalan ke Negeri 9 (sembilan), lalu Terdakwa kembali mencabuli Saksi korban dengan cara mencium bibir kemudian leher Saksi korban lalu Terdakwa juga memegang payudara Saksi korban dan tidak lama kemudian Terdakwa mengajaknya pulang;

Menimbang, bahwa kemudian kejadian **keempat** masih bertempat di rumah Lk. TAUFIK di Pulau Makassar Kec. Kokalukuna Kota Baubau sekitar pukul 24.00 Wita, Terdakwa kembali mencabuli Saksi korban dengan cara mencium bibir, leher, pipi, lalu Terdakwa juga memegang payudara Saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan tidak lama kemudian Saksi korban dan Terdakwa tertidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : No.357/RSM-017/II/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. WAWAN HERMAWAN, Sp.OG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Baubau dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: pada pemeriksaan umum tidak tampak tanda kekerasan. Pemeriksaan khusus: colok dubur: selaput darah utuh Kesimpulan: tidak tampak tanda kekerasan;

Menimbang, bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, Saksi korban masih berusia 14 (empat belas) tahun berdasarkan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/2040 dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Sorong, tanggal 24 Februari 2004, yang menerangkan bahwa di Sorong pada tanggal 20 Oktober 2002 telah lahir

Halaman - 20 - dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2017/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASTIKA JUANDA JUHARI anak pertama, perempuan dari ayah Juhari dan ibu Mariana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta yuridis jika dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Membujuk Anak untuk Melakukan Perbuatan Cabul”**;

Menimbang, bahwa karena kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan di persidangan Majelis Hakim tidak melihat ada hal-hal yang dapat menghapuskan pidana dalam perbuatan Terdakwa baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi hukuman/pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang layak kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa sebagai berikut:

**Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa malu dan trauma pada diri Saksi korban ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan – keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan perkara ini Terdakwa berada telah ditangkap dan ditahan, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka ada alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **ARIFIN Alias ARFIN Bin LA HAJI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Membujuk Anak untuk Melakukan Perbuatan Cabul”**;

Halaman - 22 - dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2017/PN Bau



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ARIFIN Alias ARFIN Bin LA HAJI (Alm)**,  
oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 5 (lima) tahun** dan **denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila **denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Senin, tanggal 31 Juli 2017**, oleh Kami **GALIH DEWI INANTI AKHMAD, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **LUTFI ALZAGLADI, S.H.**, dan **MUH. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 2 Agustus 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SAHIDU, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baubau, dihadiri **WA ODE NURNILAM, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau dan Terdakwa serta dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

**LUTFI ALZAGLADI, S.H.**

**GALIH DEWI INANTI AKHMAD, S.H.**



**MUH. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.**

Panitera Pengganti

**SAHIDU, S.H.**